



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahruji als Uji Bin Matran Alm;**
2. Tempat lahir : Swarangan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bawah Layung RT.008 RW.004 Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI Als UJI Bin MATRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalam melakukan tindak pidana yaitu **"*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*"** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau herder dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUHI Als UJI Bin MATRAN (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk di pinggir pantai sawaran RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Atau setidaknya tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa beranjak dari rumah Terdakwa di Jl Simpang Tga Pantai Swarangan RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan untuk pergi ke pantai swarangan kemudian sesampainya pada tujuan Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat teman teman Terdakwa sedang duduk dipinggir pantai pada sebuah gubuk di RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan selanjutnya Terdakwa duduk sambil berbincang dan bermain game hingga sekira pukul 18.30 WITA saat Saksi Toto dan Saksi Denni yang merupakan anggota Polsek Jorong sedang melaksanakan Ops Sikat II Intan melihat segerombolan orang di sebuah rumah gubuk bertempat dipinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Toto dan Saksi Deni langsung menghampiri orang tersebut dengan menanyakan "ADA APA BANG?" tidak berselang lama Saksi Toto dan Saksi Denni melihat dan menemukan 1 (satu) buah bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih diselipkan dibalik pinggang sebelah kiri badan Terdakwa kemudian Saksi Toto dan Saksi Denni menanyakan kepada Terdakwa "ADAKAH IJIN MEMBAWA SENJATA TERSEBUT" kemudian Terdakwa menjawab "KADADA/TIDAK ADA". Selanjutnya Saksi Toto dan Saksi Denni menanyakan Kembali "DARI MANA MENDAPATKAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



SENJATA TERSEBUT” kemudian Terdakwa menjawab “MEMBAWA DARI RUMAH” selanjutnya ditanyakan Kembali kepa Terdakwa “APA PEKERJAAN SEHARI HARI?” dan dijawab oleh Terdakwa “BAGAWI SERABUTAN/BEKERJA SERABUTAN” selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Toto dan Saksi Denni untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukanlah benda pusaka kemudian Terdakwaa dalam membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis belati tersebut bukan dalam ranah yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Denni Setyawan Bin Siwi Wismo W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini Sehubungan dengan diri Saksi dan rekan Anggota Polsek Jorong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahruij Als Uji Bin Matran (Alm) karena memiliki dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah gubuk di pinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat sedang dilaksanakannya Razia dalam rangka Ops Sikat II Intan Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA yang dilaksanakan oleh Polsek Jorong di sebuah pantai Desa Swarangan selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Jorong melihat Terdakwa di sebuah rumah gubuk bertempat dipinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi



Kalimantan selatan dengan gelagat yang mencurigakan selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa tersebut melihat dan menemukan 1 (satu) buah bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder diselipkan dibalik pinggang sebelah kiri badan yang diakui miliknya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah selanjutnya Terdakwa dan dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk untuk menjaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa dapat melukai orang lain;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Totok Ade Indratno Bin Toto Sulistyono Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah sehubungan dengan diri Saksi dan rekan Anggota Polsek Jorong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahruij Als Uji Bin Matran (Alm) karena memiliki dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah gubuk di pinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat sedang dilaksanakannya Razia dalam rangka Ops Sikat II Intan Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA yang dilaksanakan oleh Polsek Jorong di sebuah pantai Desa Swarangan selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Jorong melihat Terdakwa di sebuah rumah gubuk bertempat dipinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan dengan gelagat yang mencurigakan selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa tersebut melihat dan menemukan 1 (satu) buah bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder diselipkan dibalik pinggang sebelah kiri badan yang diakui miliknya tanpa dilengkapi surat ijin yang sah selanjutnya Terdakwa dan dan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Jorong guna proses lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa dengan tujuan untuk untuk menjaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam yang dimiliki terdakwa bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa dapat melukai orang lain;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang diamankan saksi saat penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di berkas pemeriksaan penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan diri Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Jorong pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah gubuk di pinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang di amankan pihak Kepolisian diantaranya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa beranjak dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke pantai swarangan dan saat setibanya di tempat Terdakwa melihat teman teman sedang duduk dipinggir pantai pada sebuah gubuk di RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut kemudian Terdakwa duduk sambil berbincang dan bermain game hingga sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa meliha 1 (satu) unit kendaraan yang masuk pantai dan menghampiri Terdakwa beserta teman teman Terdakwa selanjutnya para penumpang mobil tersebut turun yang mana orang tersebut merupakan anggota kepolisian Polsek Jorong dan mengatakan "ADA APA INI?" kemudian Terdakwa langsung diperiksa dan didapati sebuah senjata tajam jenis Pisau Harder disimpang dipinggir sebelah kiri selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki ijin kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Jorong untuk dilakukan tindak lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk untuk menjaga diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda tajam tersebut dapat mengakibatkan orang lain luka bahkan kematian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian atau serabutan dan senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu dengan kasus tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk pada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dan divonis hukuman kurungan penjara di rutan pelaihari selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan menyesal serta dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah gubuk di pinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju pergi ke pantai swarangan kemudian Terdakwa duduk sambil berbincang dengan teman-temannya sambil bermain game di sebuah gubuk pinggir pantai di RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Lalu sekira pukul 18.00 WITA anggota Polsek Jorong yang melaksanakan Ops Sikat II Intan Tahun 2024 mendatangi gubuk tersebut lalu melihat Terdakwa yang menyimpan senjata tajam dipinggangnya sehingga dilakukan penggeladahan dan dari Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya sehingga Terdakwa yang tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut berserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Jorong untuk dilakukan tindak lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya membawa senjata tajam jenis keris tersebut yang mana jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk orang atau menganiaya orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Syahruji als Uji Bin Matran Alm;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris terbuat dari besi warna kuning dengan Panjang keseluruhan 15 (lima belas) cm ujung tajam dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam serta kumpang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan lakban warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah gubuk di pinggir pantai RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju pergi ke pantai swarangan kemudian Terdakwa duduk sambil berbincang dengan teman-temannya sambil bermain game di sebuah gubuk pinggir pantai di RT 05 Desa Swarangan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Lalu sekira pukul 18.00 WITA anggota Polsek Jorong yang melaksanakan Ops Sikat II Intan Tahun 2024 mendatangi gubuk tersebut lalu melihat Terdakwa yang menyimpan senjata tajam dipinggangnya sehingga dilakukan penggeladahan dan dari Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kirinya sehingga Terdakwa yang tidak memiliki izin atas senjata tajam tersebut berserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Jorong untuk dilakukan tindak lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahaya membawa senjata tajam jenis keris tersebut yang mana jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk orang atau menganiaya orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau Harder dengan Panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan Panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, Panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm, terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki, membawa senjata penusuk" **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris terbuat dari besi warna kuning dengan Panjang keseluruhan 15 (lima belas) cm ujung tajam dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam serta kumpang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan lakban warna biru perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahruji als Uji Bin Matran Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau herder dengan panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar 11 (sebelas) cm dan panjang hulu atau pegangan terbuat dari kayu warna coklat tua sekitar 8 (delapan) cm, panjang kumpang sekitar 16 (enam belas) cm terbuat dari kulit warna coklat tua dan terdapat les warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, 9 Desember 2024 oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Sofyan Deny Saputro, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2024/PN Pli



Rinaldy Adipratama, S.H., M.H

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H

Panitera Pengganti

Devi Riana, S.H., M.H